

Pembaharuan hukum Islam dan pemikiran gender di Indonesia: Munawir Sjadzali, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Siti Musdah Mulia

Rahma Almatu Sholikhah¹, Aufa Isri Zuraida², Annaafi Maulidina^{*3}

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: *210201110067@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

pembaharuan; hukum Islam;
kesetaraan gender; Indonesia

Keywords:

reform; Islamic law; gender
equality; Indonesia

ABSTRAK

Pembaharuan hukum Islam dan pemikiran gender di Indonesia telah menjadi fokus utama dalam diskusi akademis dan sosial dalam beberapa dekade terakhir. Tokoh-tokoh seperti Munawir Sjadzali, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Siti Musdah Mulia telah memainkan peran kunci dalam merumuskan pandangan-pandangan baru terkait hukum Islam dan isu-isu gender. Dalam artikel ini, menyajikan pemikiran tentang kontribusi masing-masing tokoh dalam membentuk wacana

pembaharuan hukum Islam yang lebih inklusif dan pemikiran yang lebih progresif tentang gender dalam konteks Indonesia. Melalui pendekatan yang beragam dan inovatif, mereka telah memperkaya diskusi tentang bagaimana Islam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman serta menanggapi tuntutan kesetaraan gender. Penelusuran terhadap pemikiran mereka memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas dan dinamika dalam proses pembaharuan hukum Islam dan pemikiran gender di Indonesia.

ABSTRACT

Islamic legal reform and gender thinking in Indonesia have been a major focus of academic and social discussion in recent decades. Figures such as Munawir Sjadzali, Hussein Muhammad, Nasaruddin Umar, and Siti Musdah Mulia have played key roles in formulating new views on Islamic law and gender issues. This article presents thoughts on their respective contributions in shaping a more inclusive discourse of Islamic law reform and more progressive thinking on gender in the Indonesian context. Through their diverse and innovative approaches, they have enriched the discussion on how Islam can adapt to changing times and respond to demands for gender equality. An exploration of their thoughts provides a clear picture of the complexities and dynamics in the process of Islamic law reform and gender thinking in Indonesia.

Pendahuluan

Pembaharuan Hukum Islam dan Pemikiran Gender di Indonesia telah menjadi topik yang semakin menarik perhatian dalam beberapa dekade terakhir. Dalam konteks ini, figur-figur seperti Munawir Sjadzali, Husein Muhammad, Nasaruddin Umar, dan Siti Musdah Mulia muncul sebagai tokoh-tokoh penting yang berkontribusi dalam menyuarakan pandangan-pandangan baru terkait hukum Islam dan isu-isu gender.

Mereka membawa perspektif yang beragam dan inovatif, memperkaya diskusi tentang bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan perubahan zaman serta



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menanggapi tuntutan kesetaraan gender. Pendekatan mereka terhadap pembaharuan hukum Islam mencerminkan semangat untuk menjaga relevansi nilai-nilai agama dalam konteks kontemporer yang terus berubah.

Munawir Sjadzali, sebagai seorang cendekiawan Islam yang terkenal, telah berperan dalam memperjuangkan pembaharuan hukum Islam yang lebih inklusif dan progresif. Husein Muhammad, dengan latar belakang pendidikan di bidang hukum dan agama, menyuarakan gagasan-gagasan tentang harmonisasi antara hukum Islam dan prinsip-prinsip gender dalam konteks sosial dan politik Indonesia.

Nasaruddin Umar, seorang ulama yang dikenal karena pendekatan toleransinya, juga telah berkontribusi dalam mempromosikan wacana-wacana tentang pemahaman yang lebih inklusif terhadap peran gender dalam masyarakat Islam. Sedangkan Siti Musdah Mulia, seorang aktivis perempuan dan cendekiawan Islam, telah menjadi salah satu tokoh terkemuka dalam memperjuangkan kesetaraan gender dalam interpretasi Islam.

Melalui gagasan-gagasan mereka, mereka tidak hanya menantang pandangan tradisional tentang hukum Islam dan peran gender, tetapi juga memberikan inspirasi bagi generasi baru untuk terlibat dalam proses pembaharuan dan pemikiran yang lebih inklusif. Dengan demikian, pemikiran dan kontribusi mereka menjadi bagian integral dari perdebatan yang terus berlangsung tentang Islam, hukum, dan gender di Indonesia.

Pembahasan

Munawir Sjadzali

Munawir Syadzali, yang biasa disebut Munawir, lahir pada tanggal 7 November 1925 di Karanganyar, Klaten, Jawa Tengah, dari pasangan Abu Hasan Syadzali bin Tohari dan Tas'iyah binti Badruddin. Dia adalah anak tertua dari delapan bersaudara. Ayah Munawir adalah seorang Kyai di desanya yang secara resmi menjabat sebagai Kepala Madrasah Bi'tsah al-Muslimin (tingkat Ibtidaiyah) di Karanganyar, Klaten. Nama belakang "Syadzali" ditambahkan ke namanya karena dia adalah pengikut Tarekat Syadzaliyah, dan karena itu, nama anak-anaknya juga diakhiri dengan "Syadzali" (Schacht & Islam, 2021).

Munawir memulai pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah di Karang Anom, kemudian melanjutkan ke Tsanawiyah di Madrasah Al-Islam Solo, dan akhirnya di Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Solo. Setelah menyelesaikan pendidikan di Manba'ul 'Ulum pada tahun 1943, Munawir mengajar di Sekolah Dasar Islam Ungaran, Semarang, Jawa Tengah dari tahun 1944 hingga 1945. Selain menempuh pendidikan formal, Munawir juga mengikuti kursus Diplomatik dan Konsuler Deplu di Universitas Exeter, Inggris, pada tahun 1953-1954. Ia meraih gelar M.A. dari Universitas Georgetown, Amerika Serikat, pada tahun 1959 (Sumbulah, 2023).

Munawir, seorang intelektual, tokoh agama, dan diplomat terkemuka, menjabat sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan IV (1983-1988) dan V (1988-1993). Kariernya di Departemen Luar Negeri dimulai pada tahun 1950 dengan penugasan di

bagian Arab/Timur Tengah. Munawir juga menjadi anggota DPA dan Ketua KOMNAS HAM Republik Indonesia (Pemikiran et al., n.d.).

Beberapa tulisan yang telah dihasilkan oleh Munawir meliputi beberapa judul. Pertama, "Islam dan Tata Negara", yang membahas ide-ide pokoknya mengenai hubungan antara politik Islam dan keragaman masyarakat Indonesia. Kedua, "Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa", yang membicarakan mulai dari dasar hukum Islam hingga nilai-nilai Pancasila. Ketiga, "Ijtihad Kemanusiaan", yang mengulas tentang upaya untuk memulihkan citra Islam sebagai ajaran kasih sayang bagi semua manusia. Keempat, "Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini", yang mengeksplorasi pandangan Munawir tentang tantangan yang dihadapi umat Islam saat ini. Kelima, "Islam and Governmental System: Teachings, History and Reflections". Keenam, karya mengenai "Reaktualisasi Hukum Islam" (Sumbulah, 2023).

Munawir mengusulkan reaktualisasi ide karena perubahan sosial memengaruhi nasakh dalam al-Qur'an. Dia juga menyoroti prinsip-prinsip perubahan hukum karena perbedaan situasi. Pendekatan historisnya dalam memahami al-Qur'an dan hadits menekankan bahwa ajaran-ajaran itu berasal dari zaman yang berbeda dengan konteks yang berbeda juga. Munawir percaya bahwa dalam konteks modern, ayat-ayat dan hadits yang berkaitan dengan gender perlu ditinjau ulang. Selain itu, metodologi yang menjadi kerangka pikir Munawir adalah maqashid al-syariah, yang didasarkan pada tema-tema seputar keadilan sebagai misi ajaran utama diturunkannya ajaran Islam (Sumbulah, 2023).

Munawir berargumen digalakkannya ijtihad dengan model pembacaan kontekstual terhadap teks al-Quran dan hadits Nabi telah diajarkan oleh Umar Ibn Khattab. Ijtihad Umar Ibn Khattab yang dapat dicontohkan yaitu tentang hukuman potong tangan terhadap pencuri yang telah dinash oleh al-Quran dalam QS. al-Maidah ayat 38, yang menegaskan bahwa laki-laki pencuri dan perempuan pencuri harus dipotong tangannya sebagai balasan terhadap apa yang telah dilakukan. Terhadap ketentuan tersebut, Umar Ibn Khattab pernah menyimpangnya tatkala dihadapkan seorang pencuri kepadanya yang bernama Alamah al-Hatib Ibn Abi Baltah. Ia mengakui perbuatannya di hadapan Umar Ibn Khattab, dan Umar Ibn Khattab pun membebaskannya dari hukuman potong tangan disebabkan yang bersangkutan melakukan pencurian pada saat musim paceklik (Dahlan, 2020).

Munawir menyatakan bahwa pembagian warisan yang memberi bagian dua kali lipat bagi laki-laki tidak lagi mencerminkan keadilan sosial di Indonesia saat ini. Banyak orang, termasuk ulama, melanggar aturan tersebut dengan cara menghibahkan harta mereka kepada putra-putri mereka sebelum mereka meninggal, menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap aturan warisan dalam Islam. Selain itu, Munawir menyoroti bahwa dalam masa jahiliyah, wanita tidak menerima bagian warisan, dan meskipun Islam memberikan mereka warisan, itu hanya sebagian kecil dari bagian laki-laki, yang menunjukkan adanya peningkatan bertahap dalam status wanita sebagaimana halnya dengan pelarangan khamr. Dalam konteks modern di mana wanita memiliki peran yang sama dengan laki-laki, Munawir berpendapat bahwa adil jika bagian warisan mereka ditingkatkan agar sejajar dengan laki-laki. Selain itu, ia menekankan

bahwa bagian dua kali lipat bagi laki-laki terkait dengan kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, termasuk adik perempuan yang belum menikah (Fitria, 2012).

Husein Muhammad

Husein Muhammad lahir di Arjawinangun, Cirebon, pada 9 Mei 1953. Keluarganya berasal dari Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Dia dilahirkan dari pasangan Muhammad Asyrofuddin dan Ummu Salma Syathori. Ummu Salma adalah putri KH. Syathori, pendiri pondok pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun, dan Husein kemudian menjadi pengasuhnya di sana (A'laudina, 2021).

Husein menyelesaikan pendidikan dasar dan diniyah di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid, Arjawinangun, Cirebon, pada tahun 1966. Setelah itu, ia melanjutkan ke SMPN 1 Arjawinangun dan lulus pada tahun 1969. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama dan berlanjut ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri selama tiga tahun. Setelah menamatkan Pondok Pesantren Lirboyo, Husein meneruskan studi ke Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur'an (PTIQ) di Jakarta, di mana setiap siswa diharuskan menghafal Al Qur'an dan mempelajari isinya secara mendalam. Husein memulai studi di PTIQ pada tahun 1979 dan lulus setahun kemudian. Berdasarkan saran dari gurunya, Prof. Ibrahim Husein, ia kemudian melanjutkan pendidikan ke Universitas Al Azhar di Mesir untuk mendalami ilmu tafsir Al Qur'an, karena Mesir dianggap memiliki akses pengetahuan yang lebih luas dibandingkan negara-negara lain di Timur Tengah (A'laudina, 2021).

Adapun beberapa karya yang telah dihasilkan Husein, utamanya yang terkait dengan pembelaan terhadap hak-hak perempuan, antara lain, "Refleksi Teologis Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan", dalam Syafiq Hasyim (ed.) Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-hak Reproduksi Perempuan dalam Islam (Bandung: Mizan, 1999), Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LKiS, 2001), Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren (Yogyakarta: LKiS, 2001), dan masih banyak lagi (Sumbulah, 2023).

Husein menolak segala bentuk diskriminasi, termasuk terhadap perempuan. Karena Islam mengajarkan tauhid, yang berarti keesaan, tauhid menolak pengabdian kepada selain Allah. Berdasarkan nilai-nilai tauhid ini, Husein mengadvokasi pembebasan manusia dari segala bentuk penghinaan, diskriminasi, dan penindasan. Ia mendukung kesetaraan gender berdasarkan hak asasi manusia, dengan menyatakan bahwa banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits menegaskan bahwa semua orang memiliki hak yang sama. Husein meyakini bahwa hak asasi manusia adalah bagian dari ajaran Islam yang diresmikan dalam piagam Madinah. Selain itu, ia menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menekankan pentingnya ilmu pengetahuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat umum (Karimullah, 2022).

Husein melihat kisah Nabi Muhammad SAW dalam konteks masyarakat Arab pada abad keenam. Pada masa itu, masyarakat Arab menganut struktur kekuasaan patriarkis, di mana laki-laki memiliki otoritas lebih besar dalam semua keputusan kehidupan. Laki-laki bekerja di sektor publik, sedangkan perempuan terbatas pada sektor domestik, seolah-olah menganggap perempuan tidak memiliki pengalaman, pengetahuan, atau keterampilan yang memadai (Fuad Mubarak et al., 2022).

Nasaruddin Umar

Cendekiawan Muslim Nasaruddin Umar, yang lahir pada 23 Juni 1959 di Bone, Sulawesi Selatan, sangat memperhatikan isu gender. Hal ini terlihat dari berbagai karya tulisnya yang berfokus pada masalah gender, meskipun ia juga memiliki kemampuan kritis untuk mengeksplorasi isu sosial lainnya. Beberapa karyanya yang berkaitan dengan gender antara lain “Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an” (1999), “Perspektif Gender dalam al-Qur'an” (1999), “Wacana Gender dalam Keluarga Muslim Normatif: Studi Relasi Suami Istri dalam Islam” (2000), “Gender dan Kompilasi Hukum Islam: Studi Kritis atas Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Gender” (2001), dan “Bias Gender dalam Penafsiran al-Qur'an” (2002)(Rusydi, 2020).

Untuk karir intelektualnya, dia memulai pendidikan dasar di kampung halamannya. Ia kemudian menyelesaikan studi sarjana strata satu di Fakultas Syariah IAIN Alaudin Makassar pada tahun 1984. Gelar magister dan doktor diraihinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, masing-masing pada tahun 1992 dan 1999.(Sumbulah, 2023) Setelah menyelesaikan program doktoralnya, ia mengikuti program Visiting Student for Ph.D. di Universitas McGill, Montreal, Kanada (1993-1994) dan di Universitas Leiden, Belanda (1994-1995).

Nasaruddin Umar dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, yang membentuknya menjadi sosok yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan serta menumbuhkan empati mendalam terhadap berbagai fenomena sosial yang masih banyak diwarnai oleh ketidakadilan gender. Dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai dasar argumen teologis-normatif dalam menguraikan masalah gender, ia mampu menunjukkan bahwa konsep gender telah ada dalam Al-Qur'an sebagai inti ajaran Islam, baik secara tersurat maupun tersirat. Kesetaraan gender berarti bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan nasional (hankamnas)(Mirza Senathalia et al., 2021).

Umar memulai penelitiannya dengan pertanyaan mendasar: “Apakah bahasa dan penafsiran al-Quran yang sering kali dianggap sangat patriarkis itu merupakan doktrin teologis, atau apakah hal tersebut hanya dipengaruhi oleh konstruksi sosial historis, sehingga memerlukan penafsiran ulang dalam konteks modern yang situasi, kondisi, dan masalahnya jelas sangat berbeda?”(Roqy Haikal & Abd. Kholid, 2024).

Dalam bukunya, Nasaruddin Umar membahas bahwa tujuan Al-Qur'an adalah untuk pembebasan manusia. Oleh karena itu, interpretasi yang menghasilkan penindasan dan ketidakadilan harus ditinjau ulang. Nasaruddin Umar juga menyebutkan bahwa penelitian tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan memerlukan pendekatan non-biologis. Studi ini, yang dikenal sebagai studi gender, bertujuan untuk memahami interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin. Sejauh ini, analisis perbedaan antara laki-laki dan perempuan berfokus pada perbedaan fisik-biologis, menjadikan studi ini sangat menarik(Sakdiah, 2001).

Analisis gender Nasaruddin terhadap ayat-ayat al-Qur'an sangat berfokus pada aspek asbab al-nuzul. Analisis ini melampaui asbab al-nuzul mikro, yang hanya menjelaskan satu ayat, dengan mempertimbangkan konteks historis al-Qur'an di Jazirah

Arab. Hal ini menunjukkan bahwa Nasaruddin menggunakan pendekatan asbab al-nuzul makro. Menurut Nasaruddin, al-Qur'an mengakui adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi tidak dengan cara yang menguntungkan satu pihak atau merugikan pihak lainnya. Pendekatan ini mendukung tujuan al-Qur'an untuk membangun hubungan harmonis yang didasarkan pada kasih sayang dalam keluarga, yang pada akhirnya akan menciptakan komunitas ideal dan negara yang damai (Sumbulah, 2023).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tafsir Nasaruddin mengenai perempuan dianggap sebagai tafsir neo-modern karena fokusnya pada penciptaan pandangan dunia yang seimbang terkait isu-isu perempuan. Nasaruddin menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak secara jelas menyebutkan detail tentang asal-usul manusia, termasuk kisah Adam dan Hawa. Menurutnya, hadis Nabi menyebutkan bahwa Adam diciptakan dari tanah dan Hawa dari tulang rusuk Adam, tetapi Al-Qur'an tidak menyebutkan Hawa sebagai istri Adam. Keberadaan Adam sebagai manusia pertama dan laki-laki juga masih menjadi perdebatan. Nasaruddin juga menyoroti bahwa kitab-kitab lain seperti Taurat, Injil, dan Talmud, yang disebut israiliyat, mengisahkan penciptaan perempuan (Hawa) dari tulang rusuk laki-laki. Kitab-kitab ini menyebutkan bahwa manusia pertama yang diciptakan adalah laki-laki bernama Adam, diikuti oleh penciptaan perempuan bernama Hawa atau Eva (Sumbulah, 2023).

Siti Musdah Mulia

Musdah Mulia, yang dikenal sebagai Musdah, lahir pada 3 Maret 1959 di Teluk Bone, Sulawesi Selatan. Dia adalah anak sulung dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Ahmad. Meskipun lahir di Bone, saat berusia dua tahun, ia pindah bersama orang tuanya ke Surabaya, Jawa Timur. Masa kecil Musdah dihabiskan di Surabaya (Saputra, 2016).

Musdah memulai pendidikan formalnya di Pesantren As'adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan, sebuah pesantren konvensional. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam waktu dua tahun dan berhasil lulus dengan prestasi terbaik di kelasnya. Di jenjang pendidikan tinggi, Musdah meraih gelar Sarjana (S1) dalam bahasa dan sastra Arab dari IAIN Alauddin Makassar. Selanjutnya, ia melanjutkan studinya dan berhasil memperoleh gelar Magister (S2) dalam sejarah pemikiran Islam, serta gelar Doktor (S3) dalam pemikiran politik Islam, kedua gelar tersebut diperoleh dari Pascasarjana UIN Jakarta (Sumbulah, 2023).

Selain mengejar pendidikan formal, Musdah juga mengambil bagian dalam berbagai program pendidikan informal. Pada tahun 1998, ia mengikuti kursus singkat tentang Islam dan masyarakat sipil di University of Melbourne, Australia. Tahun 2000, ia mengambil bagian dalam program pendidikan hak asasi manusia di Universitas Chulalongkorn, Thailand, serta kursus singkat tentang promosi implementasi hak asasi manusia dan demokrasi dalam International Visitor Program di Amerika Serikat. Pada tahun 2001, Musdah mengambil bagian dalam Kursus Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat, dan juga mengikuti Kursus Pelatih Hak Asasi Manusia di Universitas Lund, Swedia. Pada tahun 2002, dia menghadiri Kursus Manajemen Pendidikan untuk Perempuan dan Kepemimpinan di

Institut Administrasi dan Manajemen Bangladesh (BIAM), Dhaka, Bangladesh(Fajrussalam et al., 2023).

Karya-karya Musdah terkenal karena dengan jelas mengungkapkan nilai-nilai kemanusiaan, prinsip keagamaan yang moderat, dan semangat perdamaian. Beberapa buku yang ditulisnya meliputi “Muslimah Reformis: Perempuan sebagai Pembaharu dalam Agama Islam” (2005), “Perempuan dan Peran Politik” (2005), “Islam dan Kekerasan terhadap Perempuan” (2006), “Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender” (2007), “Islam dan Hak Asasi Manusia” (2010), “Muslimah Sejati” (2011), “Membangun Surga di Bumi: Panduan Membina Keluarga Ideal dalam Islam” (2011), “Eksplorasi Seksualitas” (2015), serta “Ensiklopedia Muslimah Reformis: Inti Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi” (2020). Selain itu, Musdah juga berkontribusi dalam puluhan entri untuk Ensiklopedia Islam, Ensiklopedia Hukum Islam, dan Ensiklopedia Al-Qur'an, serta menulis sejumlah artikel yang dipresentasikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri(Unlimited, 2022).

Menurut Siti Musdah Mulia, konsep gender merujuk pada sifat, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari pembentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat mereka dibesarkan. Dalam masyarakat, laki-laki selalu digambarkan sebagai maskulin, sementara perempuan digambarkan sebagai feminin. Maskulinitas selalu dianggap lebih unggul dibandingkan feminitas(Ats-Tsauri, 2020).

Bagi Musdah, dominasi suami dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh perannya sebagai satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk bekerja dan menghasilkan uang, sehingga istri seringkali tergantung secara ekonomi padanya. Ketergantungan ini dapat melemahkan posisi istri di hadapan suami. Istri mungkin merasa takut untuk bercerai karena khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang sepenuhnya tergantung pada suaminya. Kekhawatiran ini menghasilkan ketidakpastian terhadap masa depannya(Ma'rifah, 2015).

Berdasarkan kesadaran akan kelemahan dan bias gender dalam pengertian nikah serta implikasinya terhadap subordinasi perempuan, Musdah mengusulkan definisi nikah yang dipandang dari perspektif kesetaraan gender. Definisi yang dia ajukan menyatakan bahwa secara hukum, perkawinan adalah perjanjian legal antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi persyaratan formal yang diatur secara yuridis. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan kembali asal-usul kemanusiaan yang paling hakiki, yaitu keberadaan yang satu (nafsin wahidah). Dalam definisinya, menurut Musdah, makna nikah secara linguistik lebih mirip dengan konsep al-dhammu, yang berarti mengumpulkan. Dengan kata lain, ini mengacu pada penggabungan suami dan istri dalam kesatuan esensi dan praktis tanpa adanya hierarki(Sumbulah, 2023).

Menurut Musdah, rumusan hukum perkawinan dalam KHI menunjukkan penyekongkolan yang dimaksud. Oleh karena itu, Counter Legal Draft (CLD) dibuat dalam rangka “melawan” rumusan hukum yang tidak berkeadilan dan nihil kesetaraan. CLD, yang diluncurkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2004 oleh Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama Republik Indonesia, merupakan kemajuan besar dalam pembaharuan rumusan hukum keluarga di Indonesia. Namun,

keberhasilannya bergantung pada banyak sektor, termasuk sektor negara (Suriansyah, 2017).

Ini menunjukkan bahwa Islam harus relevan untuk setiap zaman dan menerima nilai-nilai kemanusiaan tanpa mempertimbangkan ras, jenis kelamin, orientasi seksual, suku bangsa, atau agamanya. Ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an pada surat al-Hujurat (49): 13 adalah dasar dari pemikirannya. (Daud, 2019) Karena cinta kasih tidak dapat berkembang dalam hubungan yang dipaksakan, CLD ingin membebaskan perkawinan dari logika transaksional, seperti yang dilihat dalam kitab-kitab fikih klasik seperti KHI dan Undang-undang Perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, perempuan harus memiliki kebebasan serupa dengan laki-laki untuk memilih pasangannya (Efizal, 2017).

Kesimpulan dan Saran

Ada beberapa tokoh pembaharu Islam yang membahas tentang kesetaraan gender khususnya di Indonesia. Yang pertama yaitu Munawir Syadzali yang mengusulkan reaktualisasi ide karena perubahan sosial mempengaruhi nasakh dalam al-Qur'an. Dia juga menyoroti prinsip-prinsip perubahan hukum karena perbedaan situasi. Reaktualisasi adalah upaya menghidupkan kembali ajaran atau hukum Islam yang selama ini dianggap kurang sesuai dengan kenyataan sosial. Munawir berargumen digalakkannya ijtihad dengan model pembacaan kontekstual terhadap teks al-Quran dan hadits Nabi telah diajarkan oleh Umar Ibn Khattab. Munawir menyatakan bahwa pembagian warisan yang memberi bagian dua kali lipat bagi laki-laki tidak lagi mencerminkan keadilan sosial di Indonesia saat ini. Munawir berpendapat bahwa adil jika bagian warisan mereka ditingkatkan agar sejajar dengan laki-laki.

Kedua, kesetaraan gender menurut Husein Muhammad. Konsep kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Husein yaitu berdasarkan pada hak asasi manusia. Berbagai ayat Al-Qur'an dan Hadits telah menyebutkan kesetaraan hak bagi semua manusia laki-laki maupun perempuan. Menurutnya konsep hak asasi manusia merupakan ajaran Islam yang telah dideklarasikan pada peristiwa piagam Madinah. Menurut Husein bahwa perempuan berkesempatan menempuh pendidikan baik formal maupun informal.

Selanjutnya analisis gender Nasaruddin Umar terhadap ayat-ayat al-Qur'an sangat kental dengan pelacakan terhadap aspek asbab al-nuzul ayat, yang tidak terbatas pada asbab al-nuzul yang bersifat mikro, yakni riwayat-riwayat yang menyangkut penjelasan satu ayat, melainkan lebih dari itu, dengan melihat pelacakannya terhadap latar kesejarahan al-Qur'an di tengah-tengah kondisi sosial budaya Jazirah Arab, dapatlah dikatakan bahwa titik pijak asbab al-nuzul yang digunakan oleh Nasaruddin adalah asbab al-Nuzul makro. Nasaruddin menolak argumentasi misoginis atas penciptaan perempuan yang dicitrakan berasal dari tulang rusuk laki-laki. "Pembelaan" Nasaruddin tidak hanya pada penolakan atas tafsir misoginis, ia juga mengeksplorasi ayat-ayat al-Qur'an yang menunjukkan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sejalan dengan temuannya bahwa perempuan memiliki potensi untuk berprestasi.

Yang terakhir dari Siti Musdah Mulia, dalam menilai akar ketimpangan gender dalam hukum keluarga Islam, bagi Musdah, persoalannya telah bermula dari pendefinisian terhadap makna nikah, yang secara keseluruhan berkisar pada makna sebagai akad yang

digunakan dalam pemanfaatan suami atas kelamin seorang istri dan seluruh badannya untuk tujuan kenikmatan. Atas dasar kelemahan dan bias gender makna nikah sekaligus implikasinya terhadap subordinasi perempuan, Musdah menggagas definisi nikah yang dinilai berspektif kesetaraan gender. Definisi yang digagasnya menyatakan bahwa dari perspektif hukum, perkawinan adalah suatu perjanjian hukum (legal agreement) antara seorang laki-laki dan perempuan yang masing-masing telah memenuhi persyaratan yuridis formal. Melalui uraiannya terkait QS. Al-A'raf: 189 dan QS. Ar-Rum: 21, Musdah menghendaki adanya hubungan timbal balik yang bersifat setara di dalam pernikahan, inilah yang disebut pola pemahaman resiprokal. Agama dan negara seringkali bersekongkol dalam memarginalkan perempuan. Persekongkolan yang dimaksudkan itu menurut Musdah dapat dilihat dari rumusan hukum perkawinan yang tertuang di dalam KHI, sehingga lahirnya Counter Legal Draft (CLD) adalah dalam rangka "melawan" rumusan hukum yang tidak berkeadilan dan nihil kesetaraan.

Daftar Pustaka

- A'laudina, h. (2021). Konsep kesetaraan gender dalam pendidikan islam menurut k.h. Husein muhammad dan relevansinya dengan sistem pendidikan di pondok pesantren. *Tsamratul fikri | jurnal studi islam*, 14(1), 104.
- Ats-tsauro, f. I. (2020). Kesetaraan gender dalam islam: reinterpretasi kedudukan perempuan. *Progresiva : jurnal pemikiran dan pendidikan islam*, 9(2), 106–132. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i2.14874>
- Dahlan, m. (2020). Paradigma ijtihad munawir sjadzali dalam reaktualisasi hukum islam di indonesia. *At-turas: jurnal studi keislaman*, 7(2), 191–205. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504>
- Daud, f. K. (2019). Analisis pemikiran musdah mulia di media massa tentang homoseksual: kajian historis, teologis dan psikologis. *Jurnal hukum islam nusantara*, 2(1), 111–131. <https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/download/854/611/3520>
- Efizal, a. (2017). Counter legal draft kompilasi hukum islam efizal a 1. *Al-furqan*, 4(2). <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/42>
- Fajrussalam, h., febriani, k., apriliya, m., febriana, n., & safitri, r. (2023). Kesetaraan gender dalam pandangan musdah mulia. *Pendidikan dan konseling*, 5(2), 5511–5519.
- Fitria, v. (2012). Reaktualisasi hukum islam : pemikiran munawir sjadzali. *Analytical biochemistry*, 11(1), 18. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-420070-8.00002-7%0ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Fuad mubarak, m., sukandi, a., & maimun. (2022). Analisis terhadap pemikiran husein muhammad tentang konsep poligami. *El-izdiwaj: indonesian journal of civil and islamic family law*, 3(1), 75–93. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/elizdiwaj/article/view/12757>
- Ilyas, yunahar. "reaktualisasi pemikiran islam: studi atas pemikiran hukum munawir sjadzali," *al-jami'ah*, no. 1(2006)
- Karimullah, s. S. (2022). Reinterpretation of women's position in islam through ta'wil kh. Husein muhammad. *Arjis*, 1(2), 115–133.

- <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/3180>
- Ma'rifah, n. (2015). Perkawinan di indonesia: aktualisasi pemikiran musdah mulia. *Mahkamah: jurnal kajian hukum islam*, 9(1), 63–83.
- Mirza senathalia, a., subhan, z., & rosyidah, i. (2021). Gender dan fenomena terorisme perempuan. *Kalam: jurnal agama dan sosial humaniora*, 9(1).
<https://nasional.kompas.com/read/2021/03/28/15194971/kronologi-bom-bunuh-diri-di-depan-katedral->
- Nurhasanah, "pemikiran hamka dan nasaruddin umar tentang peran perempuan dalam kesetaraan gender," *al- tadabbur: jurnal ilmu al-qur'an dan tafsir* 5, no. 02 (2020)
- Pemikiran, s., kontribusinya, d. A. N., & syahril, s. (n.d.). *Bagi perkembangan pemikiran islam indonesia kontemporer) pada akhir 80-an , munawir sjadzali melontarkan isu yang cukup fundamental pada nas } s } -nas } s } syari ' ah . Pada saat itulah ia mulai memasuki persoalan dilematis antara syari ' ah yang bersifat holistik dan realitas keindonesiaan yang bersifat namun di luar dari pengemukaan ide tersebut , ia telah mencoba membangun karakter baru syari ' ah yang dalam lontaran politik dikenal dengan istilah “ membangun peradaban dan karakter masyarakat yang khas indonesia (nation state and character building) yang pluralistik dan anti diskriminasi berdasarkan apapun ”. Persamaan atau ekualitas pria dan wanita dalam pandangan berbangsa , seperti terumuskan dalam uud 1945 , kehidupan . Sementara itu , dalam tafsir al-qur ' an dan al-hadis. Xi, 219–240.*
- Roqy haikal, & abd. Kholid. (2024). Analisis interpretasi gender dalam al-qur'an: kajian atas buku “argumen kesetaraan gender dalam al-qur'an” karya nasaruddin umar. *Madaniyah*, 13(2), 274–293. <https://doi.org/10.58410/madaniyah.v13i2.801>
- Rusydi, m. (2020). Esoterisme pemikiran gender nasaruddin umar. *An-nisa*, 12(2), 710–716. <https://doi.org/10.30863/an.v12i2.670>
- Sakdiah. (2001). Argumen kesetaraan gender perspektif al-qur'an karya prof. Dr. Nasaruddin umar, ma. *Paramadina*, 1–14. <https://www.jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/takamul/article/view/12589>
- Saputra, h. (2016). Pemikiran musdah mulia tentang kepemimpinan politik perempuan. *Undergraduate thesis, institut agama islam negeri bengkulu*.
[http://repository.iainbengkulu.ac.id/32/1/tesis full hendri.pdf](http://repository.iainbengkulu.ac.id/32/1/tesis%20full%20hendri.pdf)
- Schacht, j., & islam, p. H. (2021). 24 apik anitasari i s, reaktualisasi hukum islam munawir sjadzali. 3(1), 24–50.
- Sugiarsih, ika. “pemikiran husein muhammad terhadap wanita yang bekerja perspektif maqasid syariah”, *nusantara*, no. 8 (2022): 3
<http://dx.doi.org/10.31604/jips.v9i8.2022.3079-3091>
- Sumbulah, u. (2023). *Epistemologi pemikiran hukum islam kontemporer*. Uin maliki press.
- Suriansyah, e. (2017). Merombak struktur, membentuk kultur (studi pemikiran siti musdah mulia). *Jurnal studi agama dan masyarakat*, 13(2), 293.
<https://doi.org/10.23971/jsam.v13i2.693>
- Syahril, sulthan. “munawir syadzali (sejarah pemikiran dan kontribusinya bagi perkembangan pemikiran islam indonesia kontemporer),” *jurnal analisis*, no. 2(2011)
- Unlimited, w. (2022). Prof. Dr. Siti musdah mulia, ma.
<https://womenunlimited.id/index.php/narasumber-profile?id=70>

Ziaul haq, mochamad. “upaya kesetaraan gender dalam pemikiran kh husein muhammad”, *equalita*, no. 1 (2023): 6